

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandung mengenai kesadaran hukum berlalu lintas siswa, maka peneliti mengambil kesimpulan secara umum dan khusus.

Kesimpulan umum yang peneliti dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas terdapat dalam tingkatan patuh atau sadar karena takut pada sanksi atau takut karena ada petugas. Ini merupakan kepatuhan yang bersifat sementara selama sanksi-sanksi benar diterapkan dan apabila ada petugas yang mengawasi pelaksanaan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun kesimpulan secara khusus peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan siswa SMA Negeri 6 Bandung tentang Peraturan lalu lintas hanya sebagian kecil peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang mereka ketahui, diantaranya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua, penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua wajib memakai helm, kelengkapan kaca spion dalam kendaraan, mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan,

memiliki surat-surat kendaraan bermotor, berperilaku tertib dalam menggunakan kendaraan bermotor. Para responden tidak mengetahui Undang-Undang mana yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila ditinjau mengenai pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan pejalan kaki, para responden tidak mengetahui tentang adanya peraturan mengenai pejalan kaki yang tercantum dalam suatu peraturan tertulis.

2. Siswa belum memahami peraturan lalu lintas dan angkutan jalan secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman masih secara parsial belum secara mendalam. Siswa kurang memahami bagaimana seharusnya berjalan kaki apabila tidak ada trotoar, bagaimana memberhentikan kendaraan umum, apa kewajiban-kewajiban selama berada dalam kendaraan umum, kurang memahami bagaimana mengendarai kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 14 tahun 1992. Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman siswa SMA Negeri 6 Bandung harus lebih ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius.
3. Sikap siswa dalam berlalu lintas baik sebagai pengguna kendaraan bermotor, sebagai pejalan kaki, dan sebagai pengguna kendaraan umum belum taat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 tahun 1992. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa SMA Negeri 6 Bandung yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah padahal usia mereka belum mencukupi sehingga mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Apabila dilihat dari tingkatan kesadaran yang dikemukakan oleh N. Y Bull (Djahiri, 1985 : 24), maka tingkatan kesadaran mereka berada dalam tingkatan

heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa yang menggunakan helm ketika mengemudikan kendaraannya bukan karena taat terhadap Undang-Undang, melainkan karena takut oleh petugas. Banyaknya siswa yang tidak taat terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari para orang tua dan dari petugas, juga disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, sehingga semakin banyak orang menggunakan kendaraan maka semakin meningkat pula jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

4. Perilaku siswa cenderung melanggar peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah setiap harinya padahal mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) . Dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, mereka berada dalam tahap prakonvensional, dimana siswa mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Mereka mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif.
5. Tingkat kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas hanya baru sebatas mengetahui beberapa peraturan pokok dalam lalu lintas, pemahamannya masih kurang karena pada umumnya mereka sering mengabaikan tata tertib peraturan berlalu lintas. Sikap mereka pada umumnya akan patuh apabila ada

petugas kepolisian yang berjaga-jaga, perilakunya masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk para siswa, pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.

1. Diharapkan agar siswa terus belajar mengetahui dan memahami peraturan lalu lintas, mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak kepolisian. Selain itu, siswa selaku pengguna kendaraan bermotor harus bersikap patuh terhadap peraturan lalu lintas sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, seperti tidak menggunakan kendaraan bermotor apabila belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengikuti prosedur hukum yang berlaku apabila hendak membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), selalu menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, dan bersikap disiplin dalam mengemudi.
2. Orang tua tidak membolehkan anak-anaknya menggunakan kendaraan bermotor apabila belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membelikan anak-anaknya kendaraan bermotor sebelum usianya mencukupi dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memberikan pengawasan kepada anaknya untuk selalu menggunakan helm baik ketika mengemudi maupun ketika menumpang kendaraan teman..

3. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap siswa maupun masyarakat umum terutama mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), diperlukan adanya tauladan yang baik dari pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum dalam memberikan contoh berlalu lintas yang baik, tidak menawarkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum (suap) kepada siswa ataupun masyarakat pada umumnya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, menindak dengan tegas para pengemudi yang melanggar tata tertib peraturan lalu lintas, memperbanyak personel polisi lalu lintas yang berjaga-jaga di tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.
4. Bagi guru Pkn, perlu ditingkatkan wawasan keilmuan tentang peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam proses belajar mengajar, perlu memuat masalah pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas beserta sanksinya agar siswa dapat mengetahui dan memahami peraturan lalu lintas sehingga tertanam dalam dirinya untuk berperilaku baik dalam berlalu lintas.